

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR: 9 TAHUN 1996 SERI D NO.: 9

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR : 9 TAHUN 1996

#### TENTANG

# HARI JADI KABUPATEN PEMALANG

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

# Menimbang:

- a. bahwa penetapan Hari Jadi Kabupaten Pemalang merupakan upaya meningkatkan rasa cinta, kebanggaan dan gairah masyarakat Pemalang dalam usaha mengisi, menegakkan dan melestarikan kemerdekaan dengan pembangunan;
- b. bahwa Hari Jadi Kabupaten Pemalang digali dari semangat, akar budaya dan peristiwa-peristiwa penting yang memiliki makna dan nilai-nilai historis, wawasan normatif, kultural, edukatif, integratif dan wawasan pembangunan bangsa;
- c. bahwa Pemalang berkembang dalam bentuk himpunan telah berlangsung ribuan tahun sebelum masehi sampai dengan adanya bentuk dan susunan pemerintahan dengan segala perangkatnya, perlu ditetapkan hari jadinya dalam bentuk konsensus yang mengikat masyarakat dengan seluruh warganya dan Pemerintah;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Hari Jadi Kabupaten Pemalang dengan Peraturan Daerah.

# Mengingat:

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentan Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG HARI JADI KABUPATEN PEMALANG.

# BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

- a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daeral.
   Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- c. Kabupaten Pemalang ialah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang;
- d. Hari jadi ialah hari, tanggal, bulan dan tahun terbentuknya Kabupaten Pemalang yang mempunyai penduduk, wilayah dan pemerintah;
- e. Surya Sengkala ialah perhitungan waktu berdasarkan peredaran matahari;
- f. Candra Sengkala ialah perhitungan waktu berdasarkan peredaran bulan;
- g. Sesanti ialah ungkapan filosofi yang berkaitan dengan hari jadi.

# BAB II MAKSUD DAN TUJUAN PENETAPAN HARI JADI KABUPATEN PEMALANG

#### Pasal 2

- (1) Penetapan hari jadi dimaksudkan sebagai tonggak waktu dimana kita berkesempatan mawas diri, memberikan motivasi dan meningkatkan kreativitas dalam pelaksanaan pembangunan Pemalang.
- (2) Penetapan Hari Jadi bertujuan untuk meningkatkan rasa cinta, kebanggaan dan gairah masyarakat Pemalang dalam pembangunan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

# BAB III HARI JADI KABUPATEN PEMALANG

#### Pasal 3

Hari Jadi Kabupaten Pemalang ditetapkan pada tanggal 24 Januari 1575 Masehi bertepatan dengan Hari Kamis Kliwon 1 Syawal 1496 Je Anno Jawane atau 982 Hijriyah.

#### Pasal 4

Hari Jadi Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini merupakan kesepakatan bersama seluruh warga masyarakat Pemalang.

# BAB IV SURYA SENGKALA DAN CANDRA SENGKALA

#### Pasal 5

- (1) Tahun 1575 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini diwujudkan dengan bentuk Surya Sengkala "LUNGIDING SABDO WANGSITING GUSTI"
  - (2) Surya Sengkala sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai arti harfiah:

Lungiding mempunyai arti kearifan;

Sabdo mempunyai arti ucapan /sabda / ajaran;

Wangsiting mempunyai arti pesan-pesan;

Gusti mempunyai arti Tuhan.

(3) Surya Sengkala sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai nilai :

Lungiding mempunyai nilai lima (5); Sabdo mempunyai nilai tujuh (7); Wangsiting mempunyai nilai lima (5); Gusti mempunyai nilai satu (1).

#### Pasal 6

- (1) Tahun 1496 Je sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini diwujudkan dengan Candra Sengkala " TAWAKAL AMBUKO WAHANANING MANUNGGAL "
- (2) Candra Sengkala sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai arti harfiah: Tawakal mempunyai arti berserah diri;

Ambuko mempunyai arti membuka;

Wahananing mempunyai arti sarana/wadah/alat untuk;

Manunggal mempunyai arti persatuan/menjadi satu dengan.

(3) Candra Sengkala sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai nilai :

Tawakal mempunyai nilai enam (6);

Ambuko mempunyai nilai sembilan (9);

Wahananing mempunyai nilai empat (4);

Manunggal mempunyai nilai satu (1).

# BAB V S E S A N T I

#### Pasal 7

- (1) Sebagai Sesanti Kabupaten Pemalang adalah " PANCASILA KALOKA PANDHUNING NAGARI".
- (2) Sesanti sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai arti harfiah :

Pancasila mempunyai arti lima dasar;

Kaloka mempunyai arti termashur/terkenal;

Pandhuning mempunyai arti pedoman/bimbingan;

Nagari mempunyai arti negara/daerah.

(3) Sesanti sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini mempunyai arti nilai:

Pancasila mempunyai nilai lima (5);

Kaloka mempunyai nilai tujuh (7);

Pandhuning mempunyai nilai lima (5);

Nagari mempunyai nilai satu (1).

# **BAB VI** PERINGATAN HARI JADI

#### Pasal 8

Peringatan Hari Jadi Kabupaten Pemalang dilakukan setiap tahun sebagai ungkapan rasa syukur atas segala karunia Tuhan Yang Maha Esa dengan sederhana, hikmat dan merakyat.

# **BAB VII** KETENTUAN LAIN -LAIN

#### Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya

# **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Ditetapkan: di Pemalang

Pada tanggal: 14 Agustus 1996 **BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II** 

PEMALANG

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH** KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Ketua.

Cap

ttd

Cap

ttd

Drs. H. LASWADI

Drs. H. MUNIR

DISAHKAN ..... (6)

#### DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tanggal : 26 Desember 1996 No. : 188.3 / 407 / 1996

An. SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

Cap

ttd

SUTJI ASTOTO, SH.
Pembina
NIP. 010 088 157

#### DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR: 9 TANGGAL: 27 DESEMBER 1996 SERI: D NO.: 9 SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Cap

ttd

Drs. MOELJONO Pembina Utama Muda NIP. 500 029 622

#### **PENJELASAN**

#### ATAS

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR : 9 TAHUN 1996

#### TENTANG

# HARI JADI KABUPATEN PEMALANG

#### PENJELASAN UMUM

# 1. Latar Belakang

Hari jadi merupakan proses awal dari perjalanan panjang bagi kehidupan masyarakat pada suatu daerah. Pemahaman terhadap hari jadi suatu daerah akan bermakna bagi Pemerintah Daerah dan warga masyarakatnya dalam memahami proses pertumbuhan dan perkembangan masyarakatnya dari masa awal hingga masa kini.

Dalam rangka pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini diperlukan penggalian potensi nilai-nilai lokal dan identitas serta kepribadian masyarakat yang dapat menumbuhkan semangat dan nilai-nilai luhur bagi pembentukan identitas nasional dan pembangunan nasional. Penggalian hari jadi merupakan bagian dari penggalian nilai-nilai dan identitas daerah yang sangat diperlukan.

Sejalan dengan perkembangan penulisan sejarah yang berwawasan Indonesia sentris, maka penggalian hari jadi akan bermanfaat dalam proses rekonstruksi sejarah bangsa yang menempatkan Bangsa Indonesia sebagai pelaku dan pemegang peran utama dalam proses sejarahnya sendiri. Sebagai bagian dari Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan bagian integral dari Wilayah Pemerintah Republik Indonesia sampai kini Kabupaten Pemalang belum memiliki hari jadi. Dengan demikian potensi nilai-nilai luhur, jati diri dan semangat nasionalisme masyarakat Kabupaten Pemalang belum dapat diketahui dan difahami secara jelas. Pengenalan nilai-nilai luhur dan jati diri Kabupaten Pemalang sangat penting bagi masyarakat, Pemerintah dan pembangunan.

Sesuai dengan uraian di atas dan anjuran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka Hari Jadi Kabupaten Pemalang perlu ditetapkan.

# 2. Nama Kabupaten Pemalang

Pemalang telah lama berkembang, dimulai dari himpunan pemukiman yang banyak tersebar pada ribuan tahun yang lalu. Bukti-bukti sejarah menunjukan banyak peninggalan seperti artefak-artefak, bangunan prasejarah, punden-punden, makam kuno, tradisi ceritera lisan dan sumber tertulis.

Kesatuan pemukiman di Pemalang secara sosio historis berkembang sebelum menjadi kesatuan wilayah administratif yang mantap pada daerah pinggiran pantai, sungai-sungai (Comal, Waluh) daerah dataran, sekitar hutan dan pada daerah pegunungan. Adanya pemukiman awal perkembangan Pemalang ini berkaitan erat dengan sejumlah toponim di wilayah Pemalang seperti Mengori, Lowaru, Plawangan, Kebondalem, Pagaran, Sigeseng, Mering, Gambuhan, Cibolang dan sebagainya.

Pada sekitar tahun 1575, Pemalang merupakan wilayah dengan nama "Babatan "kemudian berubah menjadi "Pemalang ". Nama Pemalang berasal dari kata pepalang (Jawa) dengan kata dasar palang mendapat awalan pe yang artinya halangan atau rintangan. Kata palang berarti cegah, halang, rintang. Kata Pemalang juga berasal dari kata dasar malang (Jawa) artinya melintang, garis lurus. Dimaksudkan sebagai rintangan atau halangan bagi yang tidak mematuhi, akan berbuat jahat, bermaksud tidak baik kepada Kabupaten Pemalang. Dilihat dari masuknya Agama Islam di Pemalang pada pertengahan abad ini berarti juga batas palang kekuasaan Hindu beralih ke Islam.

Selain itu dihubungkan dengan asal fisiknya nama Pemalang dihubungkan dengan sungai yang " Malang " (Jawa) yaitu melintang dari timur ke barat,searah dengan pantai laut jawa. Masyarakat Pemalang percaya bahwa " Kali " (Sungai) yang " Malang " (Melintang) ini banyak terdapat di Pemalang, seperti di Desa Widuri (Kecamatan Pemalang), Desa Asem Doyong dan Desa Beji (Kecamatan Taman), Desa Petarukan (Kecamatan Peratukan) dan Desa Kecepit (Kecamatan Randudongkal) serta berbagai tempat lainnya.

Dalam Perkembangan selanjutnya, Pemalang dimaksudkan sebagai suatu wilayah yang terbentang antara Kabupaten Pekalongan (timur) dengan Kabupaten Tegal (barat) dan Kabupaten Banyumas / Purbalingga (selatan)

serta laut Jawa (utara). Dalam artian wilayah yang lebih sempit, Pemalang sebagai nama untuk wilayah ibu kota Kabupaten Pemalang.

# 3. Pelacakan Hari Jadi Kabupaten Pemalang

Untuk pelacakan Hari Jadi Kabupaten Pemalang telah dibentuk Tim berdasarkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 188.4/531/Hk tanggal 1 Maret 1993 tentang Pembentukan Tim Penyusun Hari Jadi Kota Pemalang dan Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Pemalang dengan tugas antara lain:

- a. Mencari, menghimpun, meneliti dan menganalisa dokumen perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia;
- b. Menyusun Buku Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia di Pemalang;
- c. Menyusun buku / naskah laporan Hari Jadi Kota Pemalang.

Demi suksesnya pelacakan Hari Jadi Kabupaten Pemalang diadakan kerjasama antara Dekan Fakultas Sastra Universitas Gajah Mada Yogyakarta dengan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang yang dituangkan dalam Berita Acara Kerjasama tanggal 10 September 1992.

Tim Penyusun Hari Jadi Kabupaten Pemalang dari Universitas Gajah Mada membagi tugas atas 3 (tiga) kelompok yaitu kelompok Pencari Data di Pemalang, Yogyakarta dan Jakarta. Kelompok Pencari Data di Pemalang bertugas mengumpulkan data yang ada di Kabupaten Pemalang dan sekitarnya, Kelompok Pencari Data di Yogyakarta mengumpulkan data yang ada di Keraton Yogyakarta dan Surakarta dan Kelompok Pencari Data di Jakarta bertugas mengumpulkan data yang ada di Arsip Nasional, Museum Pusat Jakarta dan dokomen yang ada di Negeri Belanda.

Adapun untuk Tim Kabupaten Pemalang bertugas membantu Tim Universitas Gajah Mada dalam melakukan pelacakan di Kabupaten Pemalang. Pelacakan di Kabupaten Pemalang antara lain dilakukan melalui wawancara dengan para tokoh masyarakat/sesepuh, melacak dokumen tertulis, mendatangi tempat-tempat yang dimungkinkan terdapat data seperti di Komplek Kabupaten Pemalang, Kesepuhan, Komplek Makam di Masjid Agung Pemalang, Makam Maulana Maghribi di Pesantren Kecamatan Ulujami, Komplek Sigeseng dan peninggalan lainnya di Kendaldoyong Kecamatan Petarukan, Makam Mbah Cempaluk di Kecamatan Bodeh, Makam Mbah

Mengoneng di Bojongbata Kecamatan Pemalang, Komplek Cempaka Wulung di Kecamatan Moga, Makam di Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal. Disamping itu masih banyak tempat-tempat lain yang belum terjangkau. Namun pelacakan di Kabupaten Pemalang belum menemukan bukti-bukti tertulis.

Dari hasil pelacakan tersebut di atas Tim Universitas Gajah Mada Yogyakarta mengajukan 5 (lima) alternatif Hari Jadi Kabupaten Pemalang sbb:

- 22 Januari 1575 Masehi bertepatan dengan Hari Kamis Kliwon 1 Syawal 1496 Je Anno Jawane atau 982 Hijriyah;
- b. 11 Agustus 1589 Masehi bertepatan dengan Hari Sabtu Kliwon 17 Kuruwelut 1 Syawal 1509 Jimawal atau 997 Hijriyah;
- g Agustus 1622 Masehi bertepatan dengan Hari Selasa Kliwon Wuku 29
   Dukut, 2 Syawal 1543 Dal atau 1031 Hijriyah;
- d. 20 Juli 1823 Masehi bertepatan dengan Hari Minggu Pon Wuku 14 Madasiya, 12 Dulkaidah 1750 Je atau 1238 Hijriyah;
- e. 20 Juli 1825 Masehi bertepatan dengan Hari Rabu Wage 28 Kulawu, 4 besar 1752 Be atau 1240 Hijriyah;

# 4. Penetapan Hari Jadi Kabupaten Pemalang

Dari 5 (lima) alternatif yang diajukan Tim Universitas Gajah Mada Yogyakarta, setelah diadakan seminar Hari Jadi Kabupaten Pemalang yang diselenggarakan pada tanggal 23 September 1994 yang dihadiri oleh Tokoh Masyarakat, Kyai/Ulama, Budayawan dan lain sebagainya menyarankan sebagai berikut:

- Banyak peran Pemalang dalam perjuangan bangsa sehingga Hari Jadi Pemalang hendaknya diambil dari tokoh yang dapat menjadi teladan dan legendaris di Pemalang;
- b. Pemalang telah lama tumbuh dan berkembang dengan ditandai peninggalan megalitik sehingga Hari Jadi Kabupaten Pemalang hendaknya diambil dari tahun yang tua. Namun karena keterbatasan berbagai informasi terutama yang tertulis, maka setidak-tidaknya diambilkan tahun yang lebih tua dari Kabupaten Tegal/Kodia Tegal dan Kabupaten Brebes. Karena keberadaan Kabupaten Tegal lebih muda dari

Kabupaten Pemalang yaitu tanggal 18 Mei 1601 Masehi, untuk Kodia Tegal 12 April 1580 Masehi sedangkan Kabupaten Brebes 18 Januari 1678 Masehi.

Atas dasar tersebut diatas, tahun 1575 diusulkan menjadi dasar tahun keberadaan Kabupaten Pemalang.

Dari perhitungan Tim Universitas Gajah Mada Yogyakarta, bila diambil tahun 1575 maka bertepatan dengan tanggal 22 Januari 1575 Masehi Kamis Kliwon 1 Syawal 1496 Je atau 982 Hijriyah. Namun oleh Saudara Nakadar Slamet Soekarso (Ahli penanggalan dari Tegal) 22 Januari 1575 bertepatan dengan hari Selasa Pon bukan Hari Kamis Kliwon, kalau harinya Kamis Kliwon bertepatan dengan tanggal 24 Januari 1575 bersamaan dengan 1 Syawal 1496 Je atau 982 Hijriyah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sesepuh Pemalang antara lain R.M. Nadi dari Desa Kecepit Kecamatan Randudongkal memberi wawasan agar harinya diambil hari Kamis Kliwon, tanggal 24 Januari 1575 Masehi. Tim Pemalang, Tokoh Masyarakat, Kyai/Ulama, Budayawan setuju mengenai hal itu sedangkan Tim Universitas Gajah Mada Yogyakarta menyerahkan kepada masyarakat Pemalang sendiri yang menggunakannya.

Atas dasar tersebut diatas Tim Kabupaten Pemalang mengusulkan Hari Jadi Kabupaten Pemalang pada tanggal 24 Januari 1575 Masehi bertepatan dengan hari Kamis Kliwon 1 Syawal 1496 Je atau 982 Hijriyah

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : cukup jelas.

Pasal 2 : cukup jelas.

Pasal 3 : Dari 5 (lima) alternatif yang diajukan Tim Universitas Gajah Mada

Yogyakarta yaitu Tahun 1575, 1589, 1622, 1823 dan Tahun 1825, masyarakat Pemalang menghendaki dan memilih Tahun 1575 sebagai lahirnya Kabupaten Pemalang. Pada tahun ini merupakan peralihan kekuasaan dari Pangeran Probo Koesoemo (Praboe Anom) kepada Djinogo Hanjokro Koesoemo (Darul Ambjah) yang merupakan peralihan penguasaan Hindu penguasaan Islam, dalam peralihan kekuasaan pemerintahan tersebut berlangsung dalam suasana damai tanpa gejolak.

Pasal 4 : Masyarakat Pemalang bersepakat mengambil patokan Hari Jadi

Kabupaten Pemalang pada Hari Kamis Kliwon Tahun 1575 Masehi dari pelbagai alternatif yang dikemukakan dalam seminar Hari Jadi Kabupaten Pemalang tanggal 23 September 1994.

Pasal 5 : Pengertian Surya Sengkala pada ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah

kearifan bicara merupakan perwujudan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya bahwa warga Pemalang dan Pemerintahnya yang agamis selalu menjaga tingkah laku

kehidupan sehari-harinya sesuai dengan petunjuk-Nya.

Pasal 6 : Pengertian Candra Sengkala tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasa

ini adalah ketawakalan akan menjadi sarana untuk menyatu. Maksudnya Warga Pemalang mengutamakan ketawakalan hidupnya, sehingga terbukalah jalan menuju kebahagiaan lahir

batin.

Pasal 7 : Sesanti sebagai semboyan dan kata mutiara dimaksud agar

dapat menggugah masyarakat Pemalang juga mempunyai nilai/ bermakna angka Surya Sengkala: Pancasila (5), Kaloka (7), Pandhuning (5), Nagari (1). Jadi Pancasila yang teramat luhur

menunjukan pedoman bagi penyelenggaraan hidup bernegara.

Pasal 8 s/d 10: cukup jelas.